



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG 79123

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 41 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUSSHIBYAN
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 76 Tahun 1996 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

f

Membaca : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Nurushshibyan Nomor : 01/PONTREN.NS/2011, tanggal 6 Juli 2011 perihal : Mohon Izin Operasional MI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurushshibyan Singkawang, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurushshibyan diberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Singkawang
Pada tanggal : 01 Desember 2011

192. H. Jaywani
NIP/19590924 198903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Singkawang

Nomor : 41 Tahun 2011

Tanggal : 01 Desember 2011

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta NURUSSHIBYAN Alamat : Jalan Santri Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah.	111261720008	D/Kd.14.10/3/MIS/08/2011



Kepala,

Brs. H. Jawani

NIP 19590924 198903 1 001